



Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing di Negara Indonesia dan Vietnam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment)

Pitra Regina Sipahutar¹ Joel Fredly Pakpahan² Ekel Tuahta Ginting³ Martono Anggusti⁴
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: pitraregina22@gmail.com¹ joelfredly.pakpahan@student.uhn.ac.id²
gintinghaikal0@gmail.com³ martono.pang@gmail.com⁴

Abstrak

Artikel ini membahas perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan hukum di Vietnam lebih mendukung penanam modal asing dibandingkan dengan ketentuan di Indonesia. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hukum penanaman modal asing antara kedua negara. Objek penelitian difokuskan pada struktur sistem hukum dan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum mikro. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) di Indonesia dan UU Penanaman Modal No. 67/2014/QH13 di Vietnam memiliki persamaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor asing serta manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Namun, kedua undang-undang tersebut berbeda dalam beberapa aspek, seperti ruang lingkup aplikasi, jenis badan usaha, pengaturan tenaga kerja, bidang usaha investasi, dan institusi penanaman modal. Berdasarkan perbandingan ini, disarankan agar Indonesia melakukan pembaruan hukum penanaman modal untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, mempermudah proses perizinan, dan mendukung perusahaan asing yang ingin berinvestasi.

Kata Kunci: Hukum Investasi, Perbandingan Hukum, Investasi Asing

Abstract

This article discusses the comparison of foreign investment laws in Indonesia and Vietnam. The main focus of this study is to analyze how the legal provisions in Vietnam are more supportive of foreign investors compared to those in Indonesia. By using the theory of legal comparison, this study aims to identify the similarities and differences in foreign investment laws between the two countries. The research object is focused on the structure of the legal system and the applicable provisions. The research method used is descriptive with a micro legal comparison approach. The data collected is secondary data, and the analysis is conducted qualitatively. The study results show that Law No. 25 of 2007 on Investment in Indonesia and Law No. 67/2014/QH13 on Investment in Vietnam share similarities in providing legal protection for foreign investors and contributing to public welfare. However, the two laws differ in several aspects, such as the scope of application, types of business entities, labor regulations, investment business sectors, and investment institutions. Based on this comparison, it is recommended that Indonesia update its investment laws to create a more integrated system, simplify licensing processes, and support foreign companies wishing to invest.

Keywords: Investment Law, Comparative Law, Foreign Investment



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sering disebut sebagai 'Surga Bumi', sebuah julukan yang mencerminkan kekayaan alam yang melimpah di negara ini. Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan seperti air, energi matahari, dan tumbuhan, maupun yang tidak



terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lainnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan modal. Modal, yang mencakup aset berupa uang atau barang, sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas usaha.¹ Namun, keterbatasan modal ini mengakibatkan pengelolaan sumber daya alam yang kurang optimal, sehingga menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pada akhir abad ke-20, penanaman modal asing telah berkembang secara pesat melebihi perkembangan perdagangan internasional dan mempunyai keterkaitan secara prinsip dengan perekonomian suatu negara. Sejak tahun 1995, diketahui bahwa penanaman modal asing telah meningkat sebesar 40% (empat puluh persen) mengalir dari negara maju ke negara berkembang.

Terkait dengan kegiatan penanaman modal asing, yang selanjutnya akan disebut sebagai PMA khusus untuk Indonesia, pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing beserta seluruh peraturan perubahannya. Penggantian undang-undang tersebut dilakukan karena undang-undang lama dianggap tidak lagi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan ekonomi nasional, melalui pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal asing yang lebih mengutamakan kepentingan nasional.² Selanjutnya, menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik yang sepenuhnya menggunakan modal asing maupun yang sebagian melibatkan modal dalam negeri. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Angka 6 UUPM, yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah individu warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, seorang pengamat ekonomi dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), Vietnam memiliki proses perizinan investasi yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan baik dalam mengurus izin investasi. Sementara itu, di Indonesia, integrasi antara pemerintah pusat dan daerah masih kurang. Salah satu contohnya adalah dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh BKPM, yang masih menghadapi masalah dalam proses perizinan di tingkat daerah, sehingga menghambat investasi. Lebih lanjut, menurut World Economic Forum (WEF), terdapat tiga alasan utama mengapa Vietnam menjadi tujuan menarik bagi para investor. Pertama, Vietnam menunjukkan komitmen yang kuat terhadap globalisasi ekonomi. Kedua, negara ini telah melakukan penyederhanaan regulasi secara signifikan dan mengurangi biaya bagi pelaku bisnis. Ketiga, Vietnam berinvestasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sejak tahun 1986, Vietnam telah mengeluarkan undang-undang pertama tentang penanaman modal asing, yang memberikan kesempatan bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di negara tersebut. Berdasarkan laporan dari Baker & McKenzie pada tahun 2016, undang-undang tentang penanaman modal di Vietnam telah beberapa kali diperbarui. Pembaruan ini bertujuan untuk memberikan keuntungan lebih bagi investor dengan cara mengurangi birokrasi dan mempermudah proses bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Vietnam. Sebagai dampaknya, Vietnam telah menjadi pusat penanaman modal dan manufaktur asing di Asia Tenggara. Perusahaan-perusahaan elektronik seperti Samsung, LG, Olympus, dan

¹ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 2.

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.



Pioneer dari Jepang dan Korea Selatan, serta perusahaan tekstil dari Eropa dan AS, telah berinvestasi di negara ini. Pada tahun 2017, Vietnam menjadi negara pengeskor tekstil terbesar dan pengeskor elektronik terbesar kedua (setelah Singapura) di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, penting untuk memahami bagaimana hukum penanaman modal asing berfungsi dan faktor-faktor yang membuat investor asing tertarik berinvestasi di negara lain. Dalam artikel ini, kita akan membandingkan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam. Tujuannya adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum penanaman modal di Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dan di Vietnam (Law No. 67/2014/QH13), serta kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum penanaman modal di Indonesia mengatur hak dan kewajiban investor serta berbagai insentif untuk menarik investasi, sementara di Vietnam, hukum investasi juga mengatur hal yang serupa, tetapi cara pelaksanaannya bisa berbeda. Proses perizinan di Vietnam cenderung lebih cepat dan terpusat, sementara di Indonesia, prosesnya sering kali lebih rumit dan memerlukan waktu lebih lama. Beberapa faktor yang membuat investor tertarik untuk berinvestasi meliputi stabilitas politik, infrastruktur yang baik, dan lingkungan bisnis yang mendukung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci persamaan dan perbedaan antara hukum penanaman modal di Indonesia dan Vietnam, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan perbandingan adalah metode normatif yang digunakan untuk membandingkan lembaga-lembaga hukum dalam satu sistem hukum dengan yang ada dalam sistem hukum lain yang memiliki kesamaan. Dalam artikel ini, perbandingan dilakukan pada beberapa aspek, seperti cakupan penerapan, jenis badan usaha beserta statusnya, pengaturan tenaga kerja, pengaturan bidang usaha, serta lembaga atau badan yang mengatur penanaman modal. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk lebih memahami persamaan dan perbedaan hukum penanaman modal antara Indonesia dan Vietnam.

Penulis mengadopsi metode perbandingan hukum penalaran (Descriptive Comparative Law) dalam artikel ini. Metode ini berfokus pada memberikan gambaran deskriptif mengenai penerapan suatu peraturan hukum di berbagai sistem hukum, tanpa melibatkan analisis yang lebih mendalam. Dengan pendekatan ini, penulis menitikberatkan pada perbandingan regulasi dan praktik hukum di berbagai yurisdiksi, sehingga pembaca dapat lebih memahami perbedaan dan kesamaan yang ada. Diharapkan, dengan pemahaman ini, dapat dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendukung kinerja pemerintah secara menyeluruh, terutama dalam hal perekonomian nasional. Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki, agar tercipta lingkungan investasi yang lebih baik dan lebih menarik bagi investor asing. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya terfokus pada perbandingan hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan kebijakan investasi di kedua negara.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis. Data dikumpulkan melalui apa yang disampaikan oleh responden, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, serta observasi terhadap perilaku yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik, dengan menekankan konteks dan nuansa yang mungkin tidak terungkap dalam analisis kuantitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan



wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika peraturan hukum di berbagai sistem hukum yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia

Sejarah penanaman modal asing (PMA) di Indonesia dimulai pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua pada tahun 1953. Rencana mengenai Undang-Undang Penanaman Modal Asing tersebut tidak mendapat persetujuan dari parlemen.³ Pada akhirnya, pada tahun 1958, terbitlah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini diterbitkan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah Pasal 3 yang mengatur pembatasan dalam bidang produksi dan jenis perusahaan yang dapat menerima modal asing. Mengenai hal ini, C.F.G. Sunarjati Hartono menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 menerapkan pembatasan yang cukup ketat terhadap PMA, berbeda dengan rencana undang-undang yang ditolak oleh parlemen pada tahun 1953. C.F.G. Sunarjati Hartono menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing pada waktu itu mengandung sejumlah pembatasan yang cukup ketat bagi perusahaan yang menerima modal asing. Pembatasan-pembatasan ini mencerminkan rencana awal yang ditolak oleh parlemen pada tahun 1953. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 yang mencabut Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 15 PP Tahun 1960. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 dapat memberikan keuntungan maksimal bagi para penanam modal, meskipun tetap mempertahankan prinsip kemandirian tanpa adanya campur tangan pihak asing dalam sektor ekonomi Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965, khususnya Pasal 2, menyatakan bahwa pelaksanaan Pasal 10 TAP MPRS No. VI/MPRS/1965 mengenai kerjasama ekonomi dengan negara asing, meskipun tanpa adanya penanaman modal asing di Indonesia, tetap akan diatur melalui undang-undang. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965, kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dihentikan hingga tahun 1967, saat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Para ahli berpendapat bahwa kebijakan pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing didasari oleh pertimbangan untuk memanfaatkan sumber daya dari luar negeri guna mengatasi kekurangan modal dalam negeri, tanpa menciptakan ketergantungan pada pihak asing. Sebagai hasilnya, pada tanggal 10 Januari 1967, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Akhirnya, terbitlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724. Undang-Undang ini merupakan hasil penggabungan berbagai peraturan penanaman modal yang sebelumnya diatur terpisah, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang telah diperbarui dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan hasil evaluasi dan peninjauan terhadap sejarah peraturan yang cukup panjang⁴.

³ Hamzah, R. (2017). *Problematika hukum Indonesia, teori dan praktik* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.

⁴ Panjaitan, H. (2003). *Hukum Penanaman Modal*. Indhill Co.



Tinjauan Hukum Penanaman Modal asing di vietnam

Pada tahun 2015, perusahaan asing di Vietnam mendapatkan dukungan yang lebih baik serta akses yang lebih mudah berkat diterbitkannya Undang-Undang No. 68/2014/QH13 tentang Perusahaan dan No. 67/2014/QH13 tentang Penanaman Modal. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum untuk investasi asing di negara tersebut. Investor asing memiliki berbagai pilihan untuk berinvestasi di Vietnam, seperti mendirikan perusahaan baru, mengakuisisi atau berinvestasi pada perusahaan yang sudah ada, membuka kantor cabang atau perwakilan, atau menggunakan perjanjian kontrak⁵. Undang-Undang No. 67/2014/QH13 tentang Investasi (Vietnam) dalam Pasal 3 Ayat (14) mendefinisikan investor asing sebagai individu atau badan hukum dengan kewarganegaraan atau status perusahaan asing yang melakukan kegiatan investasi di Vietnam. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi eksplisit tentang "Penanaman Modal Asing." Namun, anggota parlemen Vietnam menggunakan istilah "investasi bisnis" untuk merujuk pada tindakan penanaman modal oleh berbagai pihak, seperti PMA, penanam modal Vietnam, atau perusahaan asing di Vietnam. Secara khusus, investasi bisnis mengacu pada kegiatan menjalankan bisnis, seperti mendirikan perusahaan, menyumbangkan modal melalui pembelian saham atau kontribusi modal perusahaan, melakukan investasi dalam bentuk kontrak, atau melaksanakan proyek investasi.

Analisis Perbandingan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Indonesia) dengan Law No. 67/2014/QH13 tentang Investasi (Vietnam)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengatur tentang penanaman modal langsung di Indonesia, yaitu investasi yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di wilayah atau kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini tidak mencakup investasi asing yang dilakukan melalui pasar modal (investasi tidak langsung) serta sektor tertentu seperti jasa keuangan dan industri minyak serta gas bumi, yang berada di luar cakupan UUPM. Di Indonesia, semua penanaman modal asing (PMA) harus dilakukan melalui bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus hukum di Indonesia. PT dengan keterlibatan investor asing sering disebut sebagai perusahaan PMA. Istilah ini mengacu pada perusahaan dengan lisensi yang memungkinkan kepemilikan saham oleh pihak asing. Namun, daftar sektor usaha yang dapat dimasuki oleh PMA tidak diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, melainkan dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (DNI 2016).

Sebaliknya, kerangka hukum di Vietnam menunjukkan upaya untuk terus membuka sektor tertentu bagi investasi asing, khususnya di bidang jasa, sesuai komitmen negara tersebut dalam perjanjian WTO. Walaupun begitu, terdapat sejumlah pembatasan seperti persentase maksimum kepemilikan asing atau syarat bentuk investasi pada sektor tertentu. Sebagai contoh, di sektor layanan periklanan, investor asing diwajibkan membentuk usaha patungan dengan perusahaan periklanan lokal di Vietnam. Dari berbagai sektor jasa yang tersedia untuk investasi asing, beberapa sektor penting mencakup perbankan, pendidikan, telekomunikasi dengan infrastruktur jaringan, penerbitan, dan layanan kesehatan. Undang-Undang Perusahaan di Vietnam memberikan landasan hukum untuk pendirian, tata kelola, dan operasional perusahaan di negara tersebut. Di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki peran utama dalam pengelolaan investasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 27 UU tersebut:

⁵ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono. (2021). "Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)". *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 2(1).



1. Terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari kebijakan penanaman modal.
2. Koordinasi ini dilaksanakan oleh BKPM.
3. BKPM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
4. Kepala BKPM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007, tugas BKPM mencakup berbagai fungsi, antara lain:

1. Menyusun dan mengevaluasi perencanaan investasi nasional.
2. Mengkoordinasikan kebijakan nasional terkait penanaman modal.
3. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
4. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan investasi.
5. Mengembangkan potensi investasi daerah dengan memberdayakan badan usaha.
6. Membuat peta investasi di Indonesia.
7. Melakukan koordinasi promosi dan kerja sama investasi.
8. Mengembangkan iklim investasi melalui pembinaan, peningkatan kemitraan, daya saing, dan penyebaran informasi terkait investasi.
9. Membantu menyelesaikan hambatan dan masalah yang dihadapi investor.
10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
11. Berkoordinasi dalam kegiatan investasi luar negeri yang mendukung investasi domestik.
12. Memberikan layanan terkait perizinan dan fasilitas investasi.
13. Memberikan dukungan administratif, termasuk dalam bidang perencanaan, keuangan, hukum, dan pengolahan data.
14. Menjalankan fungsi lain sesuai peraturan yang berlaku di bidang penanaman modal.

Dengan pembagian peran yang jelas ini, BKPM menjadi pusat koordinasi investasi di Indonesia, sementara Vietnam terus memperkuat regulasi untuk menarik lebih banyak investasi asing di sektor strategis. Berbeda dengan Indonesia, Vietnam memiliki empat lembaga utama yang menangani penanaman modal. Salah satunya adalah Vietnam Business Forum (VBF), yang berperan sebagai platform non-politik untuk memfasilitasi dialog antara sektor publik dan swasta. Tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi investasi asing di Vietnam. Forum ini diadakan secara semi-tahunan, melibatkan komunitas bisnis dan para pemimpin Vietnam, serta didukung oleh kelompok kerja yang mewakili berbagai sektor industri.⁶ Lembaga kedua adalah Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE), sebuah badan pemerintah yang bertugas mengatur perdagangan dan mempromosikan investasi untuk mendukung pengembangan sektor industri dan perdagangan. VIETRADE juga menyediakan berbagai layanan guna mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan lokal maupun asing di Vietnam.⁷ Lembaga ketiga adalah Ministry of Planning and Investment (MPI), sebuah kementerian pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan perencanaan dan investasi. MPI berperan dalam memberikan rekomendasi strategis untuk pembangunan ekonomi, serta merancang kebijakan terkait ekonomi dan investasi, baik domestik maupun internasional.⁸ Terakhir, American Chamber of Commerce (AMCHAM) adalah asosiasi independen yang mewakili komunitas bisnis Amerika Serikat dan internasional. AMCHAM terdiri dari sekitar 500 perusahaan dan lebih dari 1.000 perwakilan, dengan fokus utama pada promosi perdagangan

⁶Vietnam Business Forum (2020), Vietnam Business Forum (VBF), www.vbf.org.vn

⁷Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE). *Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE)*. Retrieved from <http://www.vietrade.gov.vn/en> (2020).

⁸Ministry of Planning and Investment. *Ministry of Planning and Investment*. (2022).



dan investasi antara Vietnam dan Amerika Serikat.⁹ Investor asing di Vietnam dapat memilih dua jenis investasi, yaitu Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung. Dalam investasi langsung, investor memiliki beberapa opsi untuk melaksanakan investasinya, di antaranya:

1. Mendirikan badan hukum baru.
2. Melakukan investasi melalui pengaturan kontrak.
3. Menandatangani Kontrak Kerja Sama Bisnis (BCC) dengan pihak lain, baik investor lokal maupun asing.
4. Membentuk kemitraan melalui Kontrak Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) dengan badan-badan negara Vietnam, seperti melalui skema Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO), atau Build-Transfer (BT).
5. Berinvestasi melalui pembelian saham atau pengambilalihan modal pada entitas yang sudah ada.

Untuk investasi tidak langsung, pihak yang ingin berinvestasi dapat membeli saham, sertifikat saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek. Hal ini dapat dilakukan melalui dana investasi efek atau melalui lembaga keuangan perantara lainnya.¹⁰ Faktor-faktor spesifik yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah Vietnam sebelum menyetujui Penanaman Modal Asing (PMA) antara lain mencakup komitmen terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perjanjian internasional atau bilateral, serta hukum domestik lainnya. Pembatasan terkait PMA juga dapat berkaitan dengan keamanan nasional, antimonopoli, dan persetujuan perusahaan. Di Indonesia, proses untuk PMA melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Permohonan pendaftaran penanaman modal asing dapat diajukan oleh badan usaha asing, baik sendiri atau bersama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia.
2. Setelah menentukan bidang usaha yang dimaksud, untuk PMA perseorangan, yang dibutuhkan adalah salinan paspor yang masih berlaku. Untuk badan usaha asing, dokumen yang diperlukan termasuk anggaran dasar (Article of Association) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya yang disahkan oleh penerjemah tersumpah.
3. Permohonan penanaman modal asing diajukan menggunakan Model I/PMA yang dibuat dalam dua rangkap, dan diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Indonesia.
4. BKPM akan mengevaluasi dan memeriksa permohonan. Jika permohonan disetujui, Kepala BKPM dengan kewenangan yang dimilikinya akan mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) paling lambat 10 hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
5. Setelah memperoleh SP PMA, investor asing secara resmi memperoleh izin sementara untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
6. Selanjutnya, investor harus mengajukan permohonan izin pelaksanaan lanjutan untuk mendirikan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus PMA.

KESIMPULAN

Perbandingan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam dapat dilihat melalui UU No. 25 Tahun 2007 (Indonesia) dan Law No. 67/2014/QH13 (Vietnam), serta kelebihan dan kekurangan masing-masing regulasi. Dalam UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat (6) mendefinisikan penanaman modal asing sebagai individu atau badan yang berasal dari luar

⁹ American Chamber of Commerce (AMCHAM). *American Chamber of Commerce*. (2020).

¹⁰ MG. *Redrawing the horizon*. (2018).



negeri yang berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, Law No. 67/2014/QH13, Pasal 3 Ayat (14) menyebutkan penanaman modal asing sebagai individu berkewarganegaraan asing atau organisasi yang didirikan berdasarkan hukum asing yang berinvestasi di Vietnam. Kedua undang-undang ini mengakui status kewarganegaraan asing bagi individu yang melakukan penanaman modal di negara tempat mereka berinvestasi. Dari sisi Lingkup Aplikasi (Scope of Application), UU No. 25 Tahun 2007 hanya mencakup investasi asing langsung di Indonesia dan tidak mengatur investasi asing melalui pasar modal (investasi tidak langsung). Sementara itu, di Vietnam, regulasinya mencakup investasi tidak langsung, yang dapat dilakukan oleh investor asing melalui: (1) pembelian saham, sertifikat saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek; (2) dana investasi efek; dan (3) lembaga keuangan perantara lainnya. Dalam hal Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan, UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 5 Ayat (2), menegaskan bahwa penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas (PT) yang diatur oleh hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ini berarti bahwa bentuk yang diakui adalah Perseroan Terbatas (PT). Sebaliknya, di Vietnam, terdapat pengaturan mengenai Kontrak Kerja Sama Bisnis (BCC), yaitu kesepakatan antara setidaknya satu pihak asing dan satu pihak Vietnam tanpa menciptakan badan hukum terpisah. Dengan demikian, di Indonesia, UU Penanaman Modal dan UU Perusahaan mengatur pembentukan perusahaan baru dengan pemegang saham asing serta akuisisi perusahaan yang sudah ada oleh entitas atau individu asing. Jika terjadi akuisisi perusahaan Indonesia oleh pihak asing, Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diterapkan jika transaksi tersebut berpotensi menimbulkan efek anti-persaingan. Sementara itu, di Vietnam tidak ada satu undang-undang khusus yang mengatur akuisisi dan investasi oleh warga negara asing, melainkan hal ini bergantung pada kepentingan nasional. Investor asing yang ingin berinvestasi di Vietnam harus memperhatikan berbagai undang-undang dan peraturan spesifik yang berkaitan dengan akuisisi dan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, S. H. (2010). *Hukum penanaman modal di Indonesia*. Prenada Media.
- Bureau, L. S. (2015). *Ministry of Planning and Investment: Results of population and housing census*.
- Chandrawulan, A. A., & SH, L. M. (2014). *Hukum perusahaan multinasional* (Vol. 1). Keni Media.
- Directorate, A., No, R., Hotel, R. B., & ul Islam, A. *AmCham news and views*.
- Ha, T. V., Tuohy, M., Irwin, M., & Tuan, P. V. (2020). Monitoring and mapping rural urbanization and land use changes using Landsat data in the northeast subtropical region of Vietnam. *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, 23(1), 11–19.
- Hamzah, R. (2017). *Problematika hukum Indonesia: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- KPMG. (2018). *Redrawing the horizon*.
- Law No. 67/2014/QH13 of 2014 on Investment. Pub. L. No. 67 (2014).
- Marthen Arie, S. H. (2022). *Hukum penanaman modal asing*. Nas Media Pustaka.
- Panjaitan, H. (2003). *Hukum penanaman modal*. Indhill Co.
- Sumantoro. (1986). *Hukum ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pub. L. No. 25 (2007). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>.
- Vietrade. (2020). *Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE)*.
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Analisis perbandingan hukum penanaman modal asing antara Indonesia dengan Vietnam (Tinjauan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment). *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 443–209